

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum atas kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang menempuh 2 cara yaitu bersifat persuasif kompromis terhadap pertambangan tanpa izin skala mikro yang umumnya berlatar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penegakan hukum secara represif kepada pelaku pertambangan lain dalam skala menengah dan jangka waktu yang lama. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi penegakan hukum pertambangan tanpa izin adalah faktor politik, dimana pemerintah pusat melihat kewenangan pada Bupati & Walikota sebagai hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, faktor sumber daya aparatur, faktor persepsi masyarakat, dan budaya masyarakat.
2. Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Dusun Danau Buntar, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan maksimal. Pengendalian dengan cara sosialisasi, pendataan, dan penertiban pelaku PETI sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, hanya saja pendataan tidak dilakukan secara rutin, dan penertiban juga hanya sesekali. Selain itu, pengawasan dan koordinasi sudah

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dalam melakukan pemulihan dengan reboisasi terhadap lahan bekas PETI, sedangkan bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI untuk beralih profesi tidak berjalan karena tidak menguntungkan dibandingkan dengan hasil pertambangan.

3. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penegakkan hukum yang diakibatkan PETI yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang sangat terbatas dan Tidak adanya sanksi hukum terhadap pelaku PETI membuat kerusakan lingkungan akibat kegiatan PETI semakin sulit dihentikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III mengenai pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Ketapang agar melakukan sebuah upaya penyuluhan dan pembinaan lebih banyak lagi atau lebih sering agar para penambang yang melakukan pendulangan emas ini dapat sadar dan mengerti tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan emas terhadap lingkungan.
2. Diharapkan kepada para penambang untuk lebih peduli kepada lingkungan dan tidak mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan dan diharapkan kepada

masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengawas aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh PETI.

